



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 30 September 2021

Kepada

- Yth. 1) Para Direktur Rumah Sakit di
Provinsi DKI Jakarta
2) Para Kepala Suku Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota
Provinsi DKI Jakarta
3) Para Kepala Puskesmas
Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
4) Kepala Laboratorium Klinik
Mikrobiologi FK UI
5) Kepala BBLK Jakarta
6) Kepala BBTCLPP Jakarta
7) Kepala Labkesda DKI Jakarta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

Nomor : 90/SE/2021

TENTANG

**PENGUATAN PEMERIKSAAN TUBERKULOSIS MENGGUNAKAN ALAT TES CEPAT
MOLEKULER (TCM) DI PROVINSI DKI JAKARTA**

Sehubungan dengan adanya Surat Pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor PM.01.03/1/1788/2021 tentang Pemberitahuan Distribusi Mesin Tes Cepat Molekuluer (TCM) untuk Pemeriksaan Tuberkulosis (TB) dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Nomor HK.02.02/III/1/936/2021 tentang Perubahan Alur Diagnosis dan Pengobatan Tuberkulosis di Indonesia, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Distribusi Alat Tes Cepat Molekuler (TCM)

1. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah melakukan distribusi mesin Tes Cepat Molekuler (TCM) 10 color 4 modul dilengkapi dengan *Uninterruptible Power Supply* (UPS), Printer dan 2 buah Buku Pentunjuk Teknis Pemeriksaan TB menggunakan Tes Cepat Molekuler ke Fasilitas Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta (daftar terlampir).

2. Rincian penempatan mesin Tes Cepat Molekuler (TCM) 10 color tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. **Tambah** : Merupakan fasilitas kesehatan TB Resisten Obat yang sebelumnya memiliki mesin TCM 6 color dan ditambahkan mesin Tes Cepat Molekuler (TCM) 10 color.
 - b. **Baru** : Merupakan fasilitas kesehatan yang belum mempunyai alat Tes Cepat Molekuler (TCM) dan ditempatkan mesin Tes Cepat Molekuler (TCM) 10 color.
 - c. **Relokasi** : Merupakan mesin Tes Cepat Molekuler (TCM) 6 color yang sebelumnya ada di fasilitas kesehatan TB Resisten Obat (RO), direlokasi ke fasilitas kesehatan yang belum memiliki mesin Tes Cepat Molekuler (TCM). (daftar faskes terlampir)
3. Distribusi Mesin Tes Cepat Molekuler (TCM) yang baru sudah dilakukan pada bulan Juni 2021, sedangkan mesin Tes Cepat Molekuler (TCM) relokasi dilakukan setelah mesin Tes Cepat Molekuler (TCM) baru selesai didistribusi. Pelaksanaan relokasi mesin Tes Cepat Molekuler (TCM) dilakukan oleh *Autorized Service Provider* (ASP) PT. Medquest Jaya Global. (SPO Terlampir).
4. Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) akan ditandatangani oleh fasilitas Kesehatan penerima TCM dan Berita Acara Serah Terima (BAST) akan ditandatangani oleh Dinas Kesehatan Provinsi.

B. Pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM)

1. Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Nomor HK.02.02/III/1/936/2021 tentang Perubahan Alur Diagnosis dan Pengobatan Tuberkulosis di Indonesia, Tes Cepat Molekuler (TCM) adalah alat diagnosis utama yang digunakan untuk penegakan diagnosis Tuberkulosis (TB) (Alur penegakan diagnosis terlampir).
2. Pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) digunakan untuk mendiagnosis TB, baik TB paru maupun TB ekstra paru, baik Riwayat pengobatan TB baru maupun yang memiliki Riwayat pengobatan TBC sebelumnya, dan pada golongan umur termasuk ODHA.
3. Pemeriksaan TCM dilakukan dari spesimen dahak (untuk terduga TB paru) dan non dahak (untuk terduga TB ekstra paru, yaitu dari cairan serebro spinal, kelenjar limfe dan jaringan)

4. Seluruh terduga TB harus dilakukan pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) pada fasilitas pelayanan Kesehatan yang saat ini mempunyai alat Tes Cepat Molekuler (TCM).
5. Sudinkes Kabupaten/Kota dapat melakukan pembaruan jejaring Tes Cepat Molekuler (TCM) di masing-masing wilayah (jejaring terlampir)
6. Fasilitas Kesehatan yang belum/tidak mempunyai Tes Cepat Molekuler (TCM), harus merujuk dahak dari terduga TBC tersebut ke fasyankes Tes Cepat Molekuler (TCM).
7. Jika fasilitas kesehatan yang mengalami kendala mengakses layanan Tes Cepat Molekuler (TCM) berupa kesulitan transportasi, jarak dan kendala geografis maka penegakan diagnosis dapat dilakukan dengan pemeriksaan mikroskopis.
8. Bagi fasilitas kesehatan yang baru mendapatkan alat Tes Cepat Molekuler (TCM) maka alat Tes Cepat Molekuler (TCM) tersebut dipastikan sudah dilakukan instalasi oleh PT. Medquest dan uji fungsi alat Tes Cepat Molekuler (TCM) tersebut . Jika terdapat faskes yang belum menerima alat Tes Cepat Molekuler (TCM) relokasi dari fasilitas kesehatan TB Resistensi Obat (RO), mohon untuk dapat berkoordinasi dengan Sudinkes Kabupaten/Kota dan Penanggungjawab Instalasi Tes Cepat Molekuler (TCM) dari PT. Medquest.
9. Fasilitas Kesehatan yang alat Tes Cepat Molekuler (TCM) nya sudah dilakukan instalasi, maka fasilitas kesehatan tersebut menunggu jadwal *Workshop* Tes Cepat Molekuler (TCM) dari Subdit TB. Setelah fasilitas kesehatan dilatih tata cara pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) beserta cara input laporan pemeriksaan, maka fasilitas kesehatan dapat melakukan *running* pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan **setiap tanggal 5 di bulan berikutnya** melalui Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) secara tepat waktu.
10. Laporan yang diperlukan dalam pemeriksaan TCM yaitu laporan bulanan Tes Cepat Molekuler (TCM) dimana saat ini sedang dikembangkan oleh subdit TB laporan bulanan secara *online* melalui SITB. Bila fasilitas kesehatan belum dapat melakukan input SITB secara *online* maka perlu dilakukan input laporan bulanan pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) secara manual melalui excel (format terlampir) dan dikirimkan ke email Subdit TB (genexpert.indonesia@gmail.com), email Program TB Sudinkes Kabupaten/Kota, dan email Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (labtbdk2018@gmail.com).

11. Fasilitas Kesehatan yang mendapat alat Tes Cepat Molekuler (TCM) dapat melakukan klaim pemeriksaan alat Tes Cepat Molekuler (TCM) ditujukan kepada *District Assistant to Finance Administration* (DAFA) Suku Dinas Kesehatan Kab/Kota di wilayah setempat. Jika Kabupaten/Kota di mana fasyankes Tes Cepat Molekuler (TCM) berada tidak memiliki DAFA, maka klaim pemeriksaan TCM ditujukan kepada Global Fund (GF) Dinas Kesehatan Provinsi di mana fasyankes TCM berada dengan melakukan klaim pemeriksaan melalui SITB.
12. Fasilitas Kesehatan Pemeriksa Tes Cepat Molekuler (TCM) **wajib** melakukan klaim pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) dengan alasan “diagnosis”. Unit cost pembiayaan ini adalah RP 25.000,- per pemeriksaan yang bisa dibayarkan sesuai ketentuan Program Penanggulangan TB Nasional. Pengulangan hanya diperbolehkan 1 (satu) kali bila terdapat hasil *Rif Indet, Invalid, Error atau No Result*. Data rekapa klaim yang ditampilkan hanya yang telah ada hasil laboratorium dari permohonan pemeriksaan laboratorium yang dilakukan di SITB. Data rekap untuk hasil pemeriksaan TCM di SITB hanya ditampilkan untuk hasil *Neg, Rif Sen, Rif Res dan Rif Indet*. Sedangkan untuk hasil pemeriksaan *invalid/ no result/ error* maka tidak ditampilkan ke dalam rekap hasil lab untuk dilakukan pengajuan klaim. Urutan rekapan klaim “berdasarkan nama → NIK → Kode barcode SITB → tanggal permohonan lab” , sehingga memudahkan tim TO/FA/AFA Provinsi atau TO//DAFA Kabupaten/Kota dalam melakukan verifikasi.
13. Fasilitas Kesehatan yang bukan pemeriksa TCM (Faskes Non TCM) juga **wajib** melakukan klaim untuk pengepakan sampel sputum dan pengiriman sampel sputum dari faskes non TCM ke faskes pemeriksa TCM. Biaya pengiriman sputum adalah Rp 25.000 per pengiriman dengan melampirkan tanda terima. Sedangkan jasa pengepakan Rp 25.000 per terduga atau pasien. Dokumen pendukung pada klaim pengiriman sputum yaitu fotokopi TB 05 SITB masing-masing terduga TB RO/ TB SO atau rekap print/ fotokopi register TB 04 SITB (fasyankes dan rujukan), invoice asli atau kuitansi dari kurir (real cost, wajar), jika tidak tersedia *invoice/ kuitansi* yang dibayarkan adalah Rp 25.000 per pengiriman dengan melampirkan tanda terima. Jika sputum diantar oleh petugas faskes maka dapat melampirkan surat tugas yang sudah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang serta dapat dibuatkan justifikasi biaya transportasi disesuaikan dengan real cost dilengkapi dengan dokumen pendukung.
14. Permintaan Katrid Tes Cepat Molekuler (TCM) dilakukan oleh fasilitas kesehatan Tes Cepat Molekuler (TCM) berupa surat permintaan ditujukan kepada Kepala Sudinkes Kabupaten/Kota. Permintaan Katrid Tes Cepat Molekuler (TCM) dilakukan melalui SITB dengan menggunggah surat permintaan dalam SITB.

15. Penggunaan TCM di fasilitas kesehatan masing-masing akan dimonitoring utilitasnya oleh Suku Dinas Kesehatan Kota/Kab dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Bila terdapat Fasilitas Kesehatan TCM yang utilitasnya rendah serta terlambat dalam mengirimkan laporan bulan TCM, maka akan dilakukan analisa dan dipertimbangkan untuk dilakukan relokasi alat TCM tersebut ke Fasilitas Kesehatan lainnya sesuai kebutuhan atas persetujuan Subdit TB Kemenkes RI.

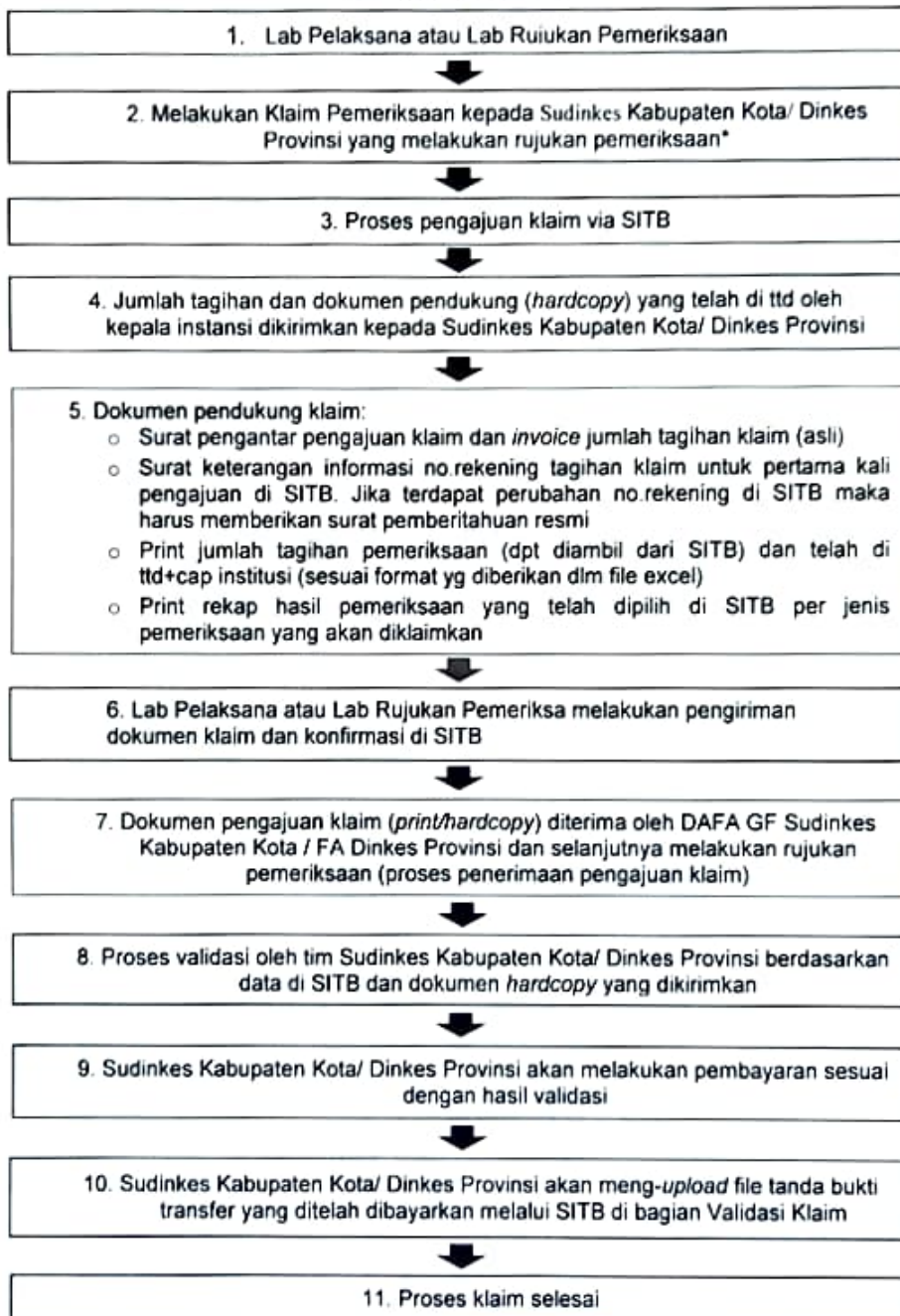
Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Lampiran

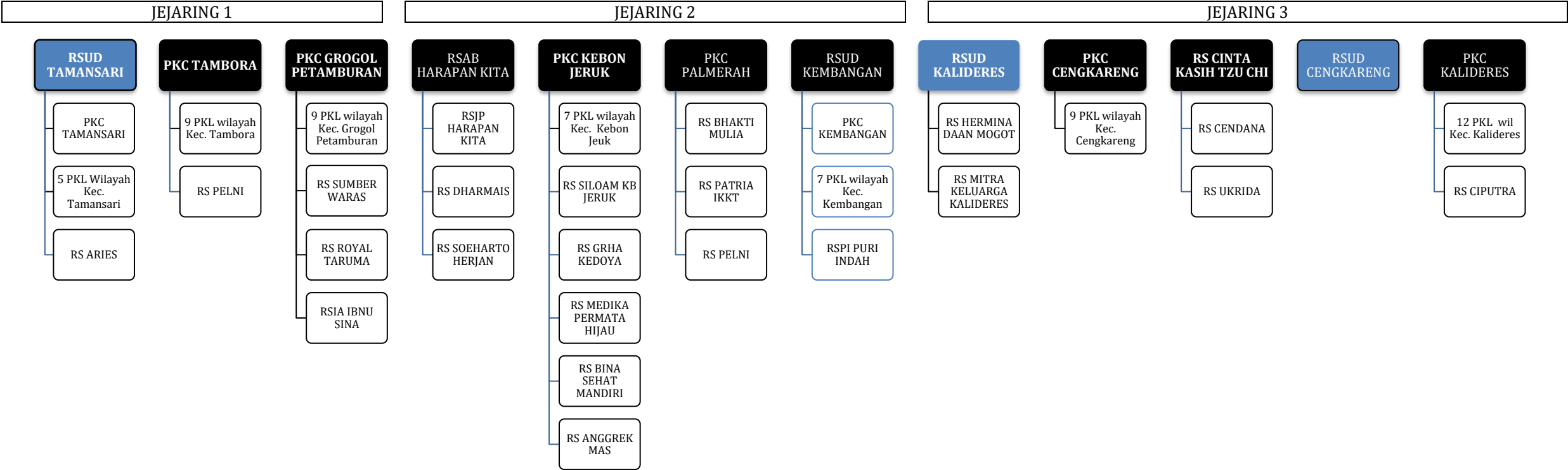
Secara umum alur klaim pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) di lapangan sesuai skema di bawah ini:



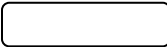
**Alur Pemeriksaan TCM dari Fasyankes Jejaring TCM di Wilayah Kab/Kota DKI
Jakarta untuk Diagnosis Tuberkulosis**

1. Fasyankes Non TCM melakukan pengepakan sputum dengan cara menggunakan sistem rantai dingin (*cold chain*). Dilakukan pada *specimen* dahak dengan kriteria dahak yang baik adalah yang mukopurulen dengan volume 3 – 5 ml. Jumlah dahak yang dikirimkan adalah 2 (dua) dahak.
2. Fasyankes Non TCM melakukan pengiriman sputum untuk diagnosis Tuberkulosis ke faskes TCM sesuai dengan jejaringnya untuk dilakukan pemeriksaan TCM dengan menyertakan formulir TB 05 yang sudah diisi lengkap oleh petugas TB.
3. Fasyankes yang mengirimkan sputum ke fasyankes TCM harus sudah menginput data terduga dalam Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) dan mengajukan permohonan laboratorium ke Faskes TCM yang dituju.
4. Sputum tersebut dapat dikirimkan oleh kurir internal Faskes Non TCM ke Faskes TCM yang dituju dan ditujukan kepada laboratorium Faskes TCM tersebut.
5. Jika sputum sudah diterima oleh Petugas Laboratorium Faskes TCM, selanjutnya petugas Laboratorium akan mengkonfirmasi data pasien tersebut apakah sudah masuk dalam SITB atau belum. Jika sudah masuk dalam SITB, maka dapat dilanjutkan pemeriksaan TCM, jika belum ada datanya maka faskes TCM segera melakukan konfirmasi ke faskes pengirim untuk segera dibuatkan permohonan Laboratorium melalui SITB.
6. Jika faskes TCM telah melakukan pemeriksaan Laboratorium , maka faskes TCM tersebut dapat segera menginput hasil TCM dalam SITB.

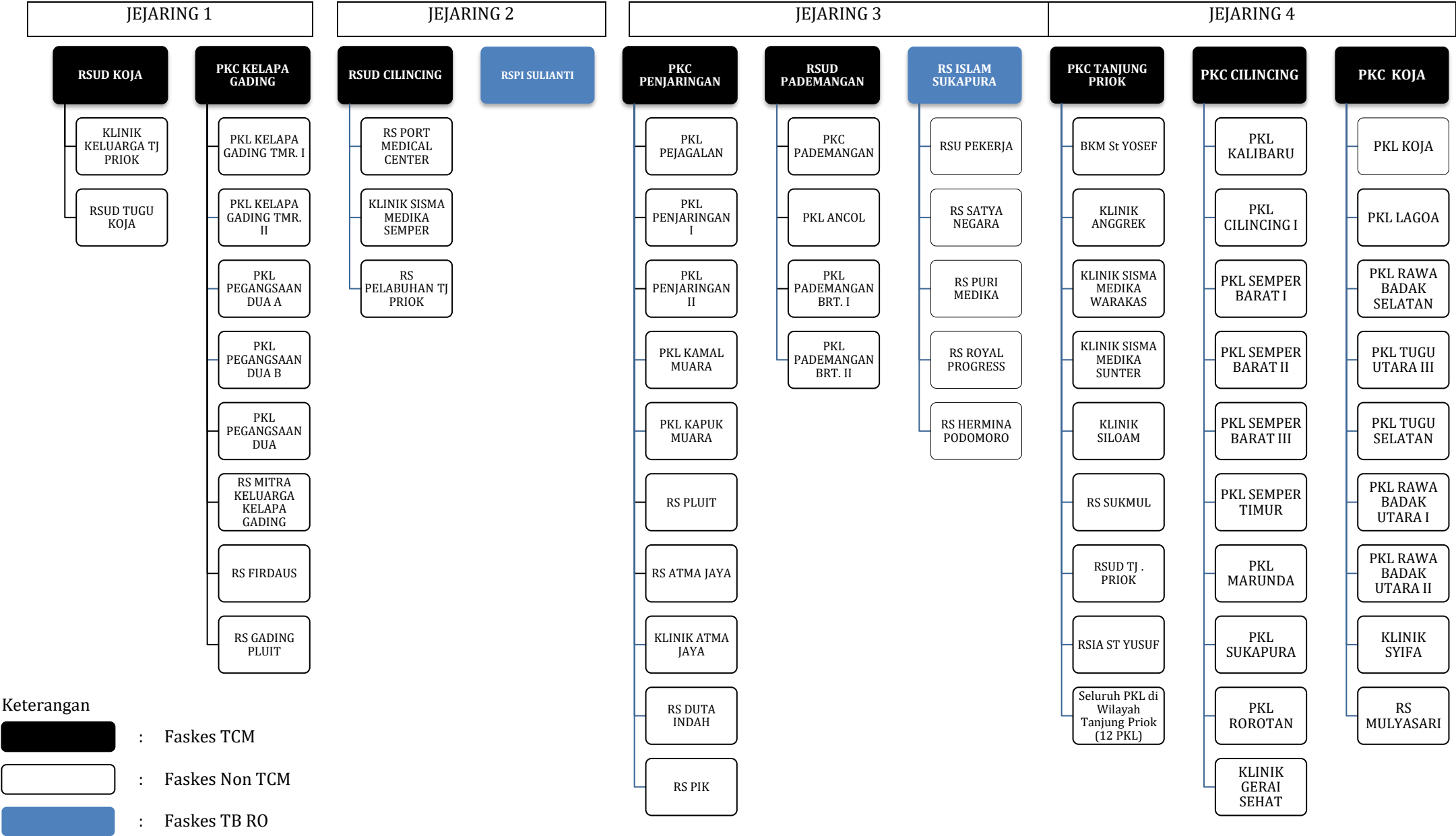
DAFTAR JEJARING TRANSPORTASI SPESIMEN
KOTA JAKARTA BARAT



Keterangan

-  : Faskes TCM
-  : Faskes Non TCM
-  : Faskes MTPTRO

DAFTAR JEJARING TRANSPORTASI SPESIMEN KOTA JAKARTA UTARA



DAFTAR JEJARING TRANSPORTASI SPESIMEN
KOTA JAKARTA TIMUR

Jejaring 1					Jejaring 2					Jejaring 3								
RS POLRI	RSUD PASAR REBO	PKC PASAR REBO	PKC CIPAYUNG	RS HAJI PONDOK GEDE	PKC KRAMAT JATI	RSUD MATRAMAN	RSUD BUDHI ASIH	RS PENGAYOMAN	PKC DUREN SAWIT	RSUP PERSAHABATAN	PKC CAKUNG	RS ISLAM PONDOK KOPI	RSUD KRMAT JATI	PKC PULO GADUNG	PKC MATRAMAN	PKC MAKASAR	PKC JATINEGARA	PKC CIRACAS
	• RSU HARAPAN BUNDA • RSKO JAKARTA • RS Tk IV CIJANTUNG	• PKL BARU • PKL GEDONG • PKL CIJANTUNG • PKL KALISARI • PKL PEKAYON	• PKL MUNJUL • PKL CIPAYUNG • PKL CEGER • PKL PONDOK RANGGON I • PKL CILANGKAP • PKL SETU • PKL LUBANG BUAYA • PKL BAMBUPUS I • PKL BAMBUPUS II • RSU ADHYAKSA • RSUD CIPAYUNG	• RS ESNAWAN ANTARIKSA • RS TK II RIDWAN MEUREKSA	• PKL CAWANG • PKL CILILITAN • PKL KRAMAT JATI I • PKL KRAMAT JATI II • PKL BALE KAMBANG • PKL KAMPUNG TENGAH • PKL DUKUH • PKL BATU AMPAR • KLINIK CORINI HUSADA • RSIA EL SHAMA • RSU AL FAUZAN	• RS PREMIER JATINEGAR A • RS HERMINA JATINEGAR A • RS JANTUNG MATRAMAN	• RS UKI • RS PUSAT OTAK NASIONAL • RSIA RESTU KASIH	• LAPAS PONDOK BAMBUPONDOK • RUTAN PONDOK BAMBUPONDOK • LAPAS NARKOTIKA CIPINANG • RUTAN CIPINANG • LAPAS CIPINANG • LAPAS SALEMBA • RUTAN SALEMBA	• PKL PONDOK BAMBUPONDOK I • PKL PONDOK BAMBUPONDOK II • PKL KLENDER I • PKL KLENDER II • PKL KLENDER III • PKL DUREN SAWIT • PKL MALAKA JAYA • PKL MALAKA SARI • PKL PONDOK KOPI I • PKL PONDOK KOPI II • PKL PONDOK KELAPA • RSKD DUREN SAWIT • RSIA BUNDA ALIYAH • RS ASTA NUGRAHA • RSIA DR EUIS • RSIA SAMMARIE BASRA • RS JIWA ISLAM KLENDER		• RSU HARAPAN JAYAKARTA • PKL RAWATERATAI • PKL JATINEGAR A • PKL PENGGILINGAN ELOK • PKL PENGGILINGAN II • PKL CAKUNG TIMUR • PKL CAKUNG BARAT • PKL UJUNG MENTENG • PKL PULO GEBANG • RS MEDIROS • RS ANTAM MEDIKA • RSIA RESTI MULYA	• RSIA BUNDA ALIYAH • RSU YADIKA • RSU HARUM	• RS DIK PUSDIKKES	• PKL KAYU PUTIH • PKL JATI I • PKL JATI II • PKL RAWAMANGUN • PKL PISANGAN TIMUR I • PKL PISANGAN TIMUR II • PKL CIPINANG • PKL JATINEGAR AKAUM • RS OMNI MEDICAL CENTER • RS KARTIKA PULOMAS • RS MEDIROS • RS COLUMBIA ASIA - PULOMAS • RSK MATA SMEC JAKARTA • RS RAWAMANGUN • RS DHARMA NUGRAHA • RS ALVERNIA AGUSTA	• PKL KAYU MANIS • PKL UTAN KAYU UTARA • PKL PISANGAN BARU • PKL UTAN KAYU SEL I • PKL PAL MERIEM • PKL UTAN KAYU SEL II • PKL KEBON MANGGIS MATRAMAN	• PKL CIPINANG MELAYU • PKL HALIM PK I • PKL HALIM PK II • PKL KEBON PALA • PKL PINANG RANTI • PKL MAKASAR • RSGM ANGKATAN UDARA	• PKL KAMPUNG MELAYU • PKL BALI MESTER • PKL BIDARA CINA I • PKL BIDARA CINA II • PKL BIDARA CINA III • PKL CIPINANG CEMPEDAK • PKL RAWA BUNGA • PKL CIPINANG MUARA • PKL CIPINANG BESAR UTARA • PKL CIPINANG BESAR SEL I • PKL CIPINANG BESAR SEL II	• PKL RAMBUTAN • PKL CIRACAS • PKL CIBUBUR • PKL KELAPADUA WETAN • RS JANTUNG BINA WALUYA • RSUD CIRACAS • RSU OLAAHRAHA NASIONAL • RSKO

Keterangan

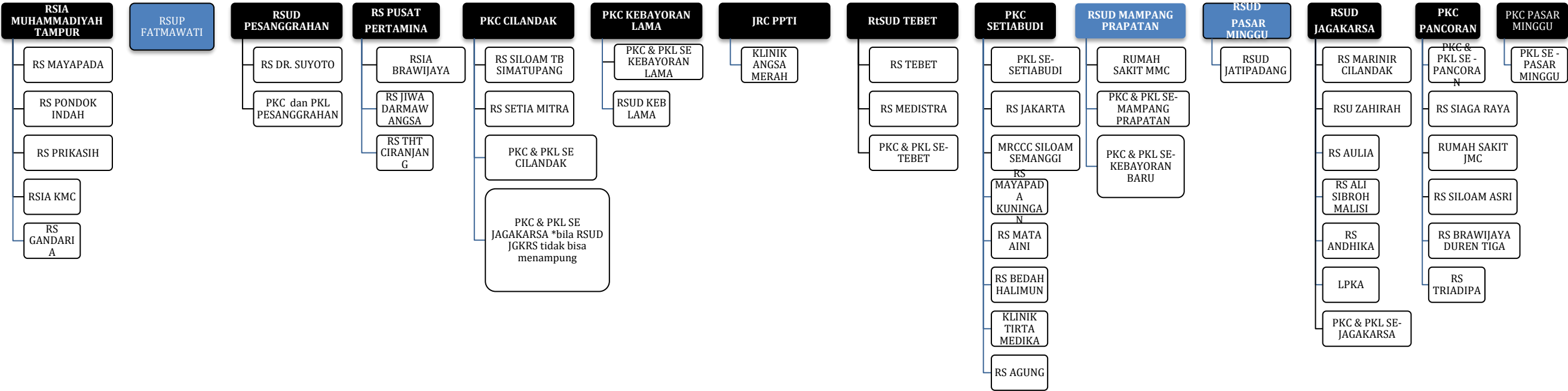
: Faskes TCM

: Faskes Non TCM

: Faskes MTPTRO

DAFTAR JEJARING TRANSPORTASI SPESIMEN KOTA JAKARTA SELATAN

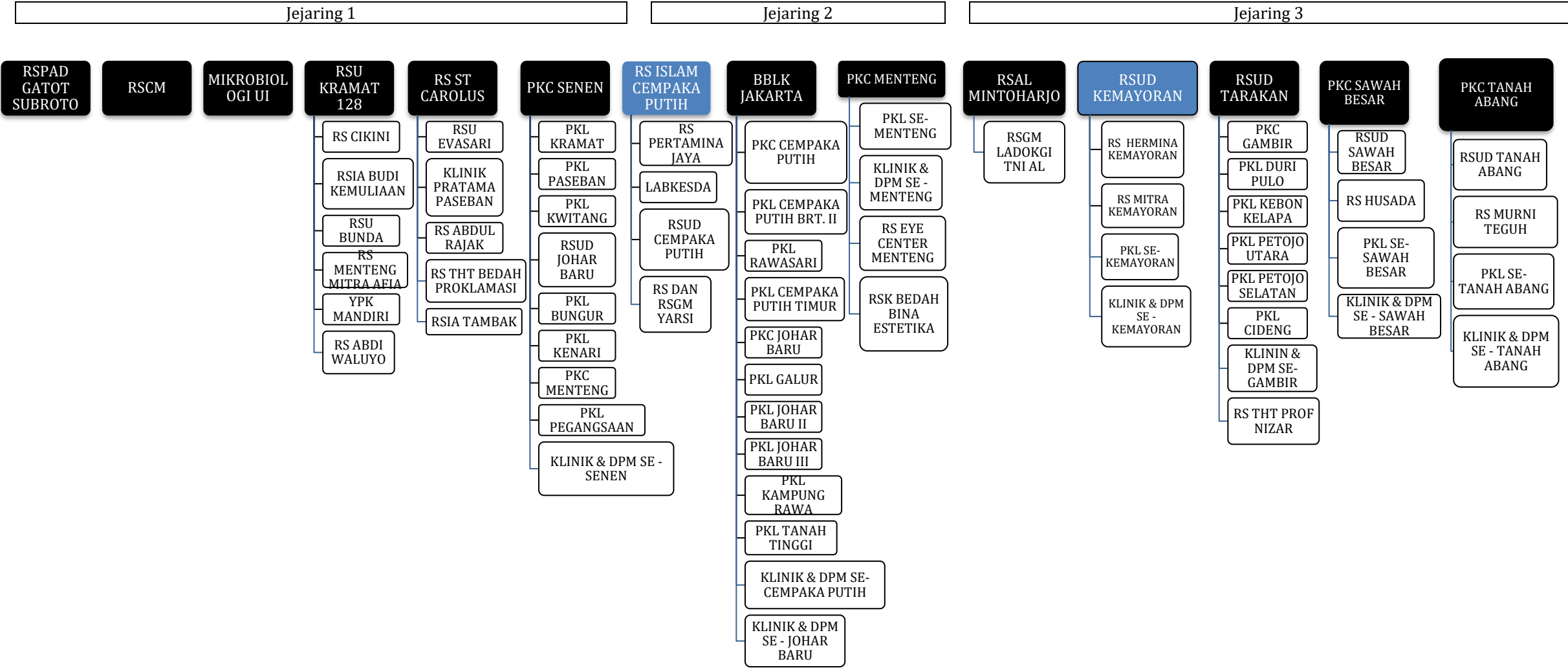
Jejaring 1	Jejaring 2	Jejaring 3
------------	------------	------------



Keterangan

- : Faskes TCM
- : Faskes Non TCM
- : Faskes MPTRO

DAFTAR JEJARING TRANSPORTASI SPESIMEN KOTA JAKARTA PUSAT



Keterangan

- :

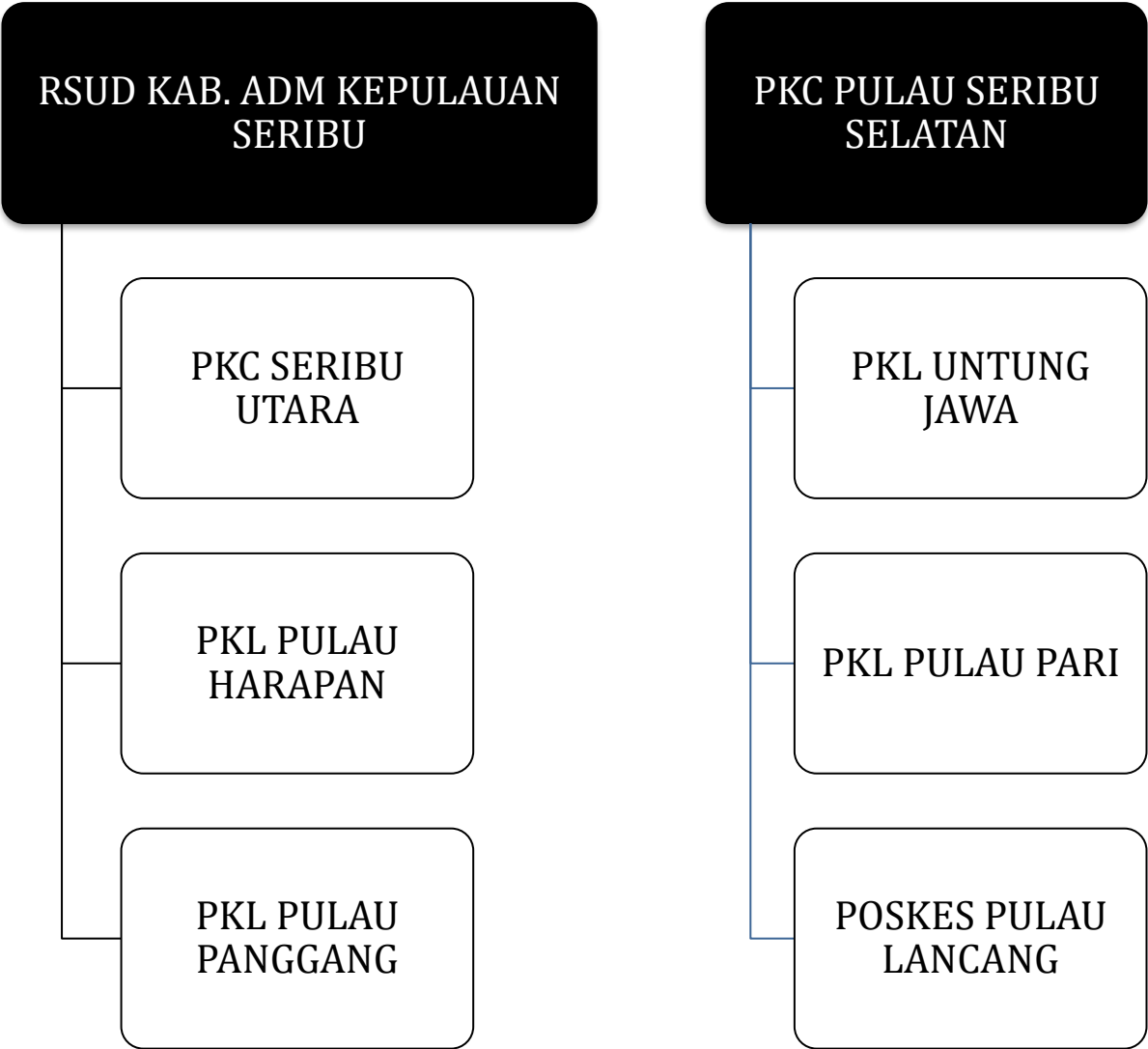
Faskes TCM
- :

Faskes Non TCM
- :

Faskes MPTPRO

DAFTAR JEJARING TRANSPORTASI SPESIMEN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

JEJARING



Keterangan

-  Faskes TCM
-  : Faskes Non TCM